



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI PELATIHAN
KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pengelolaan bisnis yang sehat, mandiri dan profesional perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa peyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Pimpinan BLUD adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bapelkes DIY adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelatihan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diterima.

6. Jasa Pelayanan adalah jasa pelatihan, akomodasi dan sejenisnya yang diberikan oleh Bapelkes DIY kepada wajib bayar.
7. Wajib Bayar adalah orang pribadi dan/atau badan yang wajib untuk melakukan pembayaran Tarif Layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.
8. Hasil Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Wajib Bayar.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penetapan Tarif Layanan merupakan tarif pelayanan yang berasal dari Jasa Pelayanan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada biaya satuan (*unit cost*).

BAB III

PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 3

- (1) Wajib Bayar dan/atau penjamin berkewajiban untuk membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal kegiatan atau sebelum kegiatan selesai.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian biaya satuan atas Tarif Layanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Tarif Layanan diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IV
PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Pendapatan dari Jasa Pelayanan PPK BLUD merupakan pendapatan Bapelkes DIY.

Pasal 5

- (1) Pendapatan dari jasa pelayanan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. paling tinggi 30 % (tiga puluh per seratus) untuk hasil pelayanan BLUD; dan
 - b. paling rendah 70 % (tujuh puluh per seratus) sebagai biaya operasional pelayanan BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan dari jasa pelayanan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat Tarif Layanan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Perjanjian antara Bapelkes DIY dengan pengguna layanan.
- (2) Perhitungan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan biaya operasional layanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan pada dinas, instansi, atau lembaga yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, akan disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas, instansi atau lembaga.
- (4) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas, instansi atau lembaga yang dilegalisir oleh pimpinan dinas, pimpinan instansi atau pimpinan lembaga.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Wajib bayar yang telah melakukan pemesanan dan membayar Tarif Layanan pada awal kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikenakan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Wajib bayar yang telah melakukan pemesanan tetapi belum membayar Tarif Layanan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikenakan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemesanan dan pembayaran Tarif Layanan pada awal kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF LAYANAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
 DINAS KESEHATAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TARIF LAYANAN BAPELKES DIY

1. Pelayanan Kediklatan

A. Diklat Teknis/ Manajemen

Pelatihan Tidak Menginap

NO	PAKET PELATIHAN	JPL/ HARI	JUMLAH PESERTA	BIAYA PER ORANG	BIAYA PER PAKET
1.	Tanpa Observasi Lapangan	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.426.000	Rp 28.520.000
		40 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 1.188.000	Rp 23.760.000
		48 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 1.275.000	Rp 25.500.000
		60 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 1.505.000	Rp 30.100.000
		72 JPL/ 9 hari	20 orang	Rp 1.620.000	Rp 32.400.000
2.	Dengan Observasi Lapangan	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.208.000	Rp 24.160.000
		40 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 1.358.000	Rp 27.160.000
		48 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 1.500.000	Rp 30.000.000
		60 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 1.779.000	Rp 35.580.000
		72 JPL/ 9 hari	20 orang	Rp 1.936.000	Rp 38.720.000

Pelatihan Menginap

NO	PAKET PELATIHAN	JPL/ HARI	JUMLAH PESERTA	BIAYA PER ORANG	BIAYA PER PAKET
1.	Tanpa Observasi Lapangan	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.910.000	Rp 38.200.000
		40 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.958.000	Rp 39.160.000
		48 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 2.256.000	Rp 45.120.000
		60 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 2.578.000	Rp 51.560.000
		72 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 3.150.000	Rp 63.000.000

2.	Dengan Observasi Lapangan	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 2.092.000	Rp 41.840.000
		40 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 2.140.000	Rp 42.800.000
		48 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 2.438.000	Rp 48.760.000
		60 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 2.760.000	Rp 55.200.000
		72 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 3.332.000	Rp 66.640.000

Keterangan :

Jika jumlah peserta kurang dari jumlah minimal peserta maka dikenakan biaya total dibagi jumlah peserta yang ada. Sedangkan untuk jumlah peserta di atas jumlah minimal peserta akan diatur dengan surat kesepakatan antara kedua belah pihak

B. Diklat dengan Peserta Diklat Pelajar/Mahasiswa

Mahasiswa Diploma III/ Diploma IV/ S1

1) Paket 1 :

- Pembekalan 2 hari
- Lapangan 7 hari
- Evaluasi 2 hari
- Total hari 13 hari

NO	JUMLAH PESERTA	BIAYA PER PESERTA	BIAYA PER PAKET
1.	20 orang	Rp 2.318.000	Rp 46.360.000
2.	30 orang	Rp 2.064.000	Rp 61.920.000
3.	40 orang	Rp 1.984.000	Rp 79.360.000
4.	50 orang	Rp 1.976.000	Rp 98.800.000
5.	60 orang	Rp 1.921.000	Rp 115.260.000
6.	70 orang	Rp 1.856.000	Rp 129.920.000
7.	80 orang	Rp 1.819.000	Rp 145.520.000
8.	90 orang	Rp 1.833.000	Rp 164.970.000
9.	100 orang	Rp 1.816.000	Rp 181.600.000
10.	110 orang	Rp 1.787.000	Rp 196.570.000
11.	120 orang	Rp 1.772.000	Rp 212.640.000

2) Paket 2 :

- Pembekalan 2 hari
- Lapangan 15 hari
- Evaluasi 2 hari
- Total hari 20 hari

NO	JUMLAH PESERTA	BIAYA PER PESERTA	BIAYA PER PAKET
1.	20 orang	Rp 2.865.000	Rp 57.300.000
2.	30 orang	Rp 2.578.000	Rp 77.340.000
3.	40 orang	Rp 2.457.000	Rp 98.280.000
4.	50 orang	Rp 2.463.000	Rp 123.150.000
5.	60 orang	Rp 2.386.000	Rp 143.160.000
6.	70 orang	Rp 2.344.000	Rp 164.080.000
7.	80 orang	Rp 2.290.000	Rp 183.200.000
8.	90 orang	Rp 2.301.000	Rp 207.090.000
9.	100 orang	Rp 2.280.000	Rp 228.000.000
10.	110 orang	Rp 2.263.000	Rp 248.930.000
11.	120 orang	Rp 2.235.000	Rp 268.200.000

Keterangan :

Apabila peserta kurang dari jumlah maksimal, maka peserta dikenakan tarif satu paket dan apabila peserta melebihi dari jumlah maksimal peserta per paket maka berlaku:

- Apabila kelebihan peserta kurang dari atau sama dengan 5 orang maka berlaku hitungan satu paket + (harga paket/maksimal peserta) x kelebihan Jumlah Peserta.
- Apabila kelebihan peserta lebih dari 5 orang maka berlaku hitungan paket yang berada di atasnya.

2. Pelayanan Non Kediklatan

A. Paket Meeting

NO	NAMA PAKET	FASILITAS	TARIF
1.	Paket Meeting Fullboard	Menginap, Ruang Pertemuan, Makan 3x, Snack 3x	Rp 320.000,00
2.	Paket Meeting Fullday	Ruang Pertemuan maksimal 10 jam, makan 1x, snack 2x	Rp 150.000,00
3.	Paket Meeting Halfday	Ruang Pertemuan maksimal 5 jam, makan 1x, snack 1x	Rp 80.000,00

Keterangan :

- Tarif paket meeting adalah tarif per orang per hari dengan minimal jumlah peserta 30 peserta.
- Apabila jumlah peserta kurang atau lebih dari 30 peserta, tarif akan berubah dan menggunakan surat kesepakatan antara pelanggan dengan Bapelkes DIY

B. Workshop

NO	NAMA PAKET	FASILITAS	TARIF PER ORANG
1.	Workshop Menginap	Menginap, Ruang Pertemuan, Makan 3x, Snack 3x,	Rp 2.155.000,00
2.	Workshop Tidak Menginap	Ruang Pertemuan maksimal 10 jam, makan 1x, snack 2x	Rp 1.460.000,00

Keterangan :

- Kegiatan Workshop yang dilaksanakan Bapelkes DIY meliputi Workshop ISO dan Workshop BLUD
- Tarif workshop adalah tarif per orang dengan minimal jumlah peserta 10 peserta selama 3 hari
- Apabila jumlah peserta kurang atau lebih dari 10 peserta dan/ atau lama hari kurang atau lebih dari 3 hari tarif akan berubah dan menggunakan surat kesepakatan antara pelanggan dengan Bapelkes DIY

C. Studi Banding

Biaya per orang per hari : Rp 510.000,00

Keterangan :

- Paket studi banding adalah paket pelayanan studi banding per orang per hari dengan minimal jumlah peserta 10 orang
- Fasilitas yang didapatkan meliputi : kit peserta, konsumsi 1x makan 2x snack dan ruang pertemuan
- Apabila jumlah peserta kurang atau lebih dari 10 peserta, tarif akan berubah dan menggunakan surat kesepakatan antara pelanggan dengan Bapelkes DIY

D. Outbound

NO	NAMA PAKET	TARIF PER ORANG PER HARI
1.	Paket Outbound 10 orang	Rp 225.000,00
2.	Paket Outbound 20 orang	Rp 180.000,00
3.	Paket Outbound 30 orang	Rp 145.000,00

Keterangan :

- Fasilitas yang didapatkan meliputi : permainan outbound di lokasi outdoor
- Apabila jumlah peserta tidak sesuai dengan pola tarif, tarif akan dihitung sesuai dengan jumlah yang mendekati pola tarif yang ada. Misal jumlah peserta 22 maka akan menggunakan pola tarif 20 orang per hari ditambah Rp 300.000,00 x 2 orang tambahan, sedangkan apabila jumlah peserta 25 – 29 maka akan menggunakan paket 30 peserta per hari
- Untuk jumlah peserta lebih dari sama dengan 40 akan menggunakan paket outbound dibagi menjadi dua kelas atau lebih

3. Pelayanan Penunjang Kedokteran

A. Tarif Alat Peraga

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	TARIF/HARI/BH
1.	Phantom pemeriksaan ANC	Untuk pemeriksaan Leopold	Rp. 160.000,00
		Rongga uterus dapat diatur besar/kecilnya	
		Posisi janin dapat diatur	
2.	Phantom pertolongan partus	Untuk pemeriksaan Leopold	Rp. 130.000,00
		Posisi janin dapat diatur	
		Untuk praktek pertolongan persalinan	
3.	Phantom pemeriksaan DJJ	Untuk pemeriksaan DJJ	Rp. 160.000,00
		Frekuensi DJJ dapat diatur	
		Ada speaker untuk pengaturan suara	
4.	Phantom pemasangan infus	Untuk praktek pemasangan infuse	Rp. 50.000,00
		Dilengkapi sampel cairan menyerupai darah	
5.	Whole body phantom	Peraga seluruh tubuh	Rp. 250.000,00
		Organ-organ dapat dipisah	
6.	Phantom pemasangan cateter pria/wanita	Untuk praktek pemasangan cateter	Rp. 50.000,00
7.	Phantom bayi whole body	Menyerupai obyek asli	Rp. 75.000,00
		Untuk praktek perawatan bayi	

8.	Phantom perawatan payudara	Untuk praktek perawatan payudara	Rp. 50.000,00
		Ada tali yang dapat digantung di leher peraga	
		Dapat dipasangkan pada phantom bayi whole body untuk praktek breastfeeding	
9.	Phantom perawatan payudara non silicon	Untuk praktek perawatan payudara	Rp. 40.000,00
		Ada tali yang dapat digantung di leher peraga	
10.	Poster anatomi tubuh	Dari bahan plastik laminasi	Rp. 10.000,00
		Gambar dan warna sangat jelas	
11.	Phantom pemasangan IUD	Untuk praktek pemasangan IUD	Rp. 40.000,00
		Ukuran organ menyerupai obyek asli	
12.	Phantom pemasangan implant	Untuk praktek pemasangan IUD	Rp. 40.000,00
		Ukuran organ menyerupai obyek asli	
13.	Phantom resusitasi bayi	Untuk praktek resusitasi	Rp. 150.000,00
		Menyerupai obyek asli	
		Ada indikator yang menunjukkan keberhasilan resusitasi	
14.	Phantom resusitasi dewasa	Untuk praktek resusitasi	Rp. 200.000,00
		Menyerupai obyek asli	
		Ada indikator yang menunjukkan keberhasilan resusitasi	
15.	Set pemasangan Endotrakheal airway	Untuk praktek pemasangan endotrakheal airway	Rp. 75.000,00
		Bahan stainless steel	
16.	Set pemeriksaan indera	Untuk praktek pemeriksaan mata, hidung, telinga	Rp. 100.000,00
		Bahan stainless steel	

B. Sewa Ruang

1. Sewa Ruang Kelas Per Hari (Fasilitas Ruangan Ber AC, Sound System, LCD)
 - a. Ruang Bima kapasitas 70 orang = Rp 490.000
 - b. Ruang Arjuna kapasitas 40 orang = Rp 375.000
 - c. Ruang Nakula kapasitas 25 orang = Rp 325.000
 - d. Ruang Puntadewa kapasitas 25 orang = Rp 325.000
 - e. Ruang Kresna kapasitas 30 orang = Rp 425.000
 - f. Ruang Kunti Kapasitas 60 orang = Rp 375.000
 - g. Ruang Srikandi Kapasitas 20 orang = Rp 280.000

2. Sewa Ruang Makan

Per hari : Rp 200.000

Keterangan : sewa ruang makan berlaku untuk semua catering yang menyediakan makan (baik prasmanan maupun box) bagi kegiatan di Bapelkes DIY kecuali bagi catering yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Bapelkes DIY

3. Sewa Dapur

Per hari : Rp 200.000

Keterangan : sewa dapur berlaku untuk semua catering yang menyediakan makan prasmanan bagi kegiatan di Bapelkes DIY kecuali bagi catering yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Bapelkes DIY

4. Pelayanan Asrama

1. Kalasan : Rp 190.000 (maksimal 3 orang / kamar)

2. Godean : Rp 290.000 (maksimal 8 orang / kamar)

Keterangan :

Tarif asrama merupakan tarif per kamar per hari dengan fasilitas : ruangan ber – AC dan kamar mandi dalam

5. Pelayanan Penggunaan Microbus

Penggunaan Microbus non BBM (Kapasitas Maksimal 18 Orang dengan Sopir) dalam kota

a. Penggunaan bus 12 jam = Rp 350.000

b. Penggunaan bus 24 jam = Rp 450.000

6. Sewa Lahan Parkir

Sewa Lahan Parkir = Rp 250.000 per bulan

7. Paket Konsumsi

Harga Konsumsi Satuan

NO.	PAKET	URAIAN	HARGA
1.	Makan		
	Paket A (APBD)	1 Pax	Rp 25.000
	Paket B (APBN)	1 Pax	Rp 36.000
2.	Coffee Break	1 Pax	Rp 15.000
3.	Nasi Box	1 Pax	Rp 22.000
4.	Snack box	1 Pax	Rp 12.000

PAKET 1	RINCIAN	HARGA
A.	1 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 40.000
B.	1 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 50.000
C.	2 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 65.000
D.	2 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 80.000
E.	3 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 105.000
F.	3 x Makan, 3 x Coffee break	Rp 120.000

PAKET 2	RINCIAN	HARGA
A.	1 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 51.000
B.	1 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 66.000
C.	2 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 87.000
D.	2 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 102.000
E.	3 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 138.000
F.	3 x Makan, 3 x Coffee break	Rp 153.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001